



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Ageng Prabowo Bin Nurhasan
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Desa Sumber Harjo, RT. 01 RW. 02 Kec.
Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur
2. Jl. Let. Hasan Basri Gg. Masjid Kel. Sukaraya
Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Gusti Ageng Prabowo Bin Nurhasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI AGENG PRABOWO Bin NURHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama: Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GUSTI AGENG PRABOWO Bin NURHASAN bersama-sama dengan sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2022, bertempat di Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira Jam 03.30 WIB yang mana pada saat itu Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD bersama Saksi CLAUDIUS SETIAWAN anak dari DANI SETIAWAN sedang keluar dari rumah menuju ke arah taman Kota Baturaja bertemu dengan Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI yang berada di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian terjadilah percakapan antara Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI;
- Bahwa mendengar percakapan antara Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI tersebut, Terdakwa pun tidak senang dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Terdakwa serta sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang berada tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD bersama Saksi CLAUDIUS SETIAWAN Anak Dari DANI SETIAWAN pun pergi meninggalkan Terdakwa, Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI dan sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) dan sekira jam 04.00 WIB pada saat Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi CLAUDIUS SETIAWAN Anak Dari DANI SETIAWAN sedang duduk di taman di dekat Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu datangnya Terdakwa dan sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) menghampiri Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi CLAUDIUS SETIAWAN anak dari DANI SETIAWAN dan mengajak Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD untuk berkelahi namun Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD menolak ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD melihat sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) membawa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang di ambil sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati Saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD, melihat hal tersebut Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD pun berlari menuju ke arah Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa kemudian Terdakwa meneriaki Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dengan kata-kata maling dan memukul Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD secara berkali-kali menggunakan tangan kearah kepala dan pada waktu yang bersamaan sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) langsung memukul Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala hingga Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD terjatuh;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD, Terdakwa dan sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) pergi meninggalkan Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 353/443/1542/XLV/1.3/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Jam : 05.10 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban atas nama HERGA SATRIA dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Sadar

Keadaan Khusus : - Tampak Luka robek pada kepala samping kanan panjang ± 2 CM, lebar $\pm 0,5$ CM kedalaman sampai otot, sudut tumpul, tepi tidak rata

- Tampak luka lecet di leher sebelah kanan panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ CM

- Tampak luka lecet di dalam telinga kanan panjang ± 1 CM, lebar $\pm 0,1$ CM

- Tampak luka lecet pada samping mata kiri panjang ± 4 cm, lebar ± 1 CM disertai bengkak

- Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan bawah panjang ± 3 CM, lebar \pm

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,1 CM

Penderitaan : Kekerasan Tumpul
disebabkan
Akibat yang dialami : Rawat Jalan
korban

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP*

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa GUSTI AGENG PRABOWO Bin NURHASAN bersama-sama dengan sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2022, bertempat di Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 03.30 WIB yang mana pada saat itu Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD bersama Saksi CLAUDIUS SETIAWAN Anak Dari DANI SETIAWAN sedang keluar dari rumah menuju ke arah taman Kota Baturaja bertemu dengan Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI yang berada di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian terjadilah percakapan antara Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI;
- Bahwa mendengar percakapan antara Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi TRI INTAN JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI tersebut, Terdakwa pun tidak senang dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Terdakwa serta sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang berada tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD bersama Saksi CLAUDIUS SETIAWAN Anak Dari DANI SETIAWAN pun pergi meninggalkan Terdakwa, Saksi TRI INTAN

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIARTI Binti MUHDI SYASWANI dan sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) dan sekira jam 04.00 WIB pada saat Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi CLAUDIUS SETIAWAN Anak Dari DANI SETIAWAN sedang duduk di taman di dekat Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu datanglah Terdakwa dan sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) menghampiri Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dan Saksi CLAUDIUS SETIAWAN Anak Dari DANI SETIAWAN dan mengajak Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD untuk berkelahi namun Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD menolak ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul di bagian kening kepala Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan terjadilah cecok mulut antara Terdakwa dan Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD kemudian sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang di ambil sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD, melihat hal tersebut Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD pun berlari menuju ke arah Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian Terdakwa meneriaki Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD dengan kata-kata maling dan memukul Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD secara berkali-kali hingga Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD terjatuh dan kemudian sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) langsung memukul Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD, Terdakwa dan sdr. ELANG DAFFA MELANO (DPO) pergi meninggalkan Saksi korban HERGA SATRIA Bin HENGKY EDWARD;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 353/443/1542/XLV/1.3/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Jam : 05.10 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban atas nama HERGA SATRIA dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum : Sadar
- Keadaan Khusus : - Tampak Luka robek pada kepala samping kanan panjang \pm 2 CM, lebar \pm 0,5 CM kedalaman sampai otot, sudut tumpul, tepi tidak rata
- Tampak luka lecet di leher sebelah kanan panjang \pm 5 cm, lebar \pm 0,5 CM
- Tampak luka lecet di dalam telinga kanan panjang \pm 1 CM, lebar \pm 0,1 CM
- Tampak luka lecet pada samping mata kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 1 CM disertai bengkak
- Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan bawah panjang \pm 3 CM, lebar \pm 0,1 CM

Penderitaan : Kekerasan Tumpul
disebabkan

Akibat yang dialami : Rawat Jalan
korban

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herga Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 03.30 WIB saksi Herga bersama dengan saksi Claudius bertemu dengan Saksi Tri Intan yang berada di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa saksi Intan menyapa saksi Herga sehingga saksi Herga mendekat ke arah saksi Intan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Herga dan saksi Intan pernah saling mengenal;
 - Bahwa selanjutnya saksi Herga meminta nomor WA temannya saksi Intan namun tidak diberi oleh saksi Intan;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa yang merupakan kekasih saksi Intan bersama dengan sdr. Elang lalu terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan saksi Herga;
 - Bahwa selanjutnya saksi Herga pergi meninggalkan lokasi dan menuju di Lorong Ogan Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;
 - Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saat saksi Herga bersama dengan saksi Claudius duduk-duduk di Lorong Ogan Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU datang Terdakwa bersama dengan sdr. Elang dan menghampiri saksi Herga;
 - Bahwa kemudian terjadi percekcoan kembali antara Terdakwa, sdr. Elang dan saksi Herga;
 - Bahwa sdr. Elang kemudian mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati Saksi Herga melihat hal tersebut Saksi Herga pun berlari menuju ke arah Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian Terdakwa meneriaki Saksi Herga dengan kata-kata maling dan memukul Saksi Herga;
 - Bahwa saksi Herga terjatuh sdr. Elang memukul saksi Herga dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala;
 - Bahwa Terdakwa menendang saksi Herga berkali-kali;
 - Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan menyatakan :
Bahwa saksi Herga yang menyapa saksi Intan, bukan saksi Intan;
Bahwa saksi Herga ada menggoda dan meminta no WA saksi Intan, bukan meminta no WA temannya saksi Intan;
Bahwa saksi Herga tidak mengenal saksi Intan;
2. Hengky Edward dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Rabu tanggal 06 Juli 2022 pagi, saksi Herga pulang ke rumah dengan keadaan memar dibagian Kening, Tangan Kanan Kepala serta Korban mengalami luka pada bagian atas kepala sebelah kanan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya kepada saksi Herga, diterangkan bahwa luka yang terjadi pada saksi Herga adalah akibat dipukul oleh Terdakwa dan Elang;
- Bahwa selanjutnya saksi Hengky mengantar saksi Herga untuk mendapatkan pengobatan;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Tri Intan Juniarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 03.30 WIB saksi Herga bersama dengan saksi Claudius menyapa Saksi Tri Intan di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa saksi Herga dan saksi Intan tidak pernah saling mengenal;
 - Bahwa selanjutnya saksi Herga meminta nomor WA saksi Intan namun tidak diberi oleh saksi Intan;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa yang merupakan kekasih saksi Intan bersama dengan sdr. Elang lalu terjadi percekocan antara Terdakwa dengan saksi Herga;
 - Bahwa setelah saksi Intan diantar pulang, Terdakwa pergi bersama dengan sdr. Elang;
 - Bahwa saksi Herga ada menggoda dan mencolek saksi Intan;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Claudius Setiawan yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB saat saksi Herga bersama dengan saksi Claudius duduk-duduk di Lorong Ogan Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU datang Terdakwa bersama dengan sdr. Elang dan menghampiri saksi Herga;
 - Bahwa kemudian terjadi percekocan kembali antara Terdakwa, sdr. Elang dan saksi Herga;
 - Bahwa sdr. Elang kemudian mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati Saksi Herga melihat hal tersebut Saksi Herga pun berlari menuju ke arah Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian Terdakwa meneriaki Saksi Herga dengan kata-kata maling dan memukul Saksi Herga;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Herga terjatuh sdr. Elang memukul saksi Herga dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi Herga berkali-kali;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 03.30 WIB saksi Herga bersama dengan saksi Claudius menyapa Saksi Tri Intan di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa selanjutnya saksi Herga meminta nomor WA saksi Intan namun tidak diberi oleh saksi Intan;
- Bahwa tidak terima dengan perlakuan saksi Herga kepada saksi Intan yang merupakan kekasih Terdakwa, lalu terjadilah percekocokan antara Terdakwa, sdr.Elang dengan saksi Herga;
- Bahwa setelah saksi Intan Terdakwa antar pulang, Terdakwa pergi bersama dengan sdr. Elang dan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Elang bertemu dengan saksi Herga di dan saksi Claudius sedang duduk-duduk di Lorong Ogan Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;
- Bahwa kemudian terjadi perckokan kembali antara Terdakwa, sdr. Elang dan saksi Herga;
- Bahwa sdr. Elang kemudian mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati Saksi Herga melihat hal tersebut Saksi Herga pun berlari menuju ke arah Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian Terdakwa meneriaki Saksi Herga dengan kata-kata maling dan memukul Saksi Herga;
- Bahwa saksi Herga terjatuh sdr. Elang memukul saksi Herga dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi Herga berkali-kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

- *Visum Et Repertum* No. 353/443/1542/XLV/1.3/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Jam : 05.10 WIB telah memeriksa dengan teliti seorang korban atas nama HERGA SATRIA dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan Umum : Sadar

Kedadaan Khusus : - Tampak Luka robek pada kepala samping kanan panjang \pm 2 CM, lebar \pm 0,5 CM kedalaman sampai otot, sudut tumpul, tepi tidak rata

- Tampak luka lecet di leher sebelah kanan panjang \pm 5 cm, lebar \pm 0,5 CM

- Tampak luka lecet di dalam telinga kanan panjang \pm 1 CM, lebar \pm 0,1 CM

- Tampak luka lecet pada samping mata kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 1 CM disertai bengkak

- Tampak luka lecet pada lengan tangan kanan bawah panjang \pm 3 CM, lebar \pm 0,1 CM

Penderitaan disebabkan : Kekerasan Tumpul

Akibat yang dialami korban : Rawat Jalan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 03.30 WIB terjadi perkecokan antara Terdakwa, sdr. Elang dan Terdakwa di warung mie di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu karena Terdakwa tidak terima jika saksi Intan yang merupakan pacarnya Terdakwa merasa digoda oleh saksi Herga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Intan Terdakwa antar pulang, Terdakwa pergi bersama dengan sdr. Elang dan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Elang bertemu dengan saksi Herga di dan saksi Claudius sedang duduk-duduk di Lorong Ogan Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;
- Bahwa kemudian terjadi percekakan kembali antara Terdakwa, sdr. Elang dan saksi Herga;
- Bahwa sdr. Elang kemudian mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati Saksi Herga melihat hal tersebut Saksi Herga pun berlari menuju ke arah Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian Terdakwa meneriaki Saksi Herga dengan kata-kata maling dan memukul Saksi Herga;
- Bahwa saksi Herga terjatuh sdr. Elang memukul saksi Herga dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi Herga berkali-kali;
- Bahwa akibat perbuatan sdr. Elang dan Terdakwa tersebut, saksi Herga mengalami Luka robek pada kepala samping kanan panjang ± 2 CM, lebar $\pm 0,5$ CM kedalam sampai otot, sudut tumpul, tepi tidak rata, luka lecet di leher sebelah kanan panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ CM, luka lecet di dalam telinga kanan panjang ± 1 CM, lebar $\pm 0,1$ CM, luka lecet pada samping mata kiri panjang ± 4 cm, lebar ± 1 CM disertai bengkak dan luka lecet pada lengan tangan kanan bawah panjang ± 3 CM, lebar $\pm 0,1$ CM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Gusti Ageng Prabowo Bin Nurhasan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan secara terang-terangan, yakni disuatu tempat umum sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatannya itu secara pasti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan pelaku tersebut harus menimbulkan luka bagi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 03.30 WIB terjadi percekocokan antara Terdakwa, sdr. Elang dan Terdakwa di warung mie di depan Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu karena Terdakwa tidak terima jika saksi Intan yang merupakan pacarnya Terdakwa merasa digoda oleh saksi Herga;

Menimbang, bahwa setelah saksi Intan Terdakwa antar pulang, Terdakwa pergi bersama dengan sdr. Elang dan sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Elang bertemu dengan saksi Herga di dan saksi Claudius sedang duduk-duduk di Lorong Ogan Kel.Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi perckokan kembali antara Terdakwa, sdr. Elang dan saksi Herga;

Menimbang, bahwa sdr. Elang kemudian mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari dekat pohon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut mendekati Saksi Herga melihat hal tersebut Saksi Herga pun berlari menuju ke arah Lorong Ogan, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian Terdakwa meneriaki Saksi Herga dengan kata-kata maling dan memukul Saksi Herga;

Menimbang, bahwa saksi Herga terjatuh sdr. Elang memukul saksi Herga dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kearah kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa menendang saksi Herga berkali-kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menendang saksi Herga dan perbuatan sdr. Elang yang memukul saksi Herga dengan kayu tersebut dilakukannya secara bersama-sama dan dilakukan pula disuatu tempat jalanan umum yang dapat diketahui oleh masyarakat umum, sehingga menurut hukum termasuk kedalam pengertian terang-terangan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menendang saksi Herga dan perbuatan sdr. Elang yang memukul saksi Herga dengan kayu menurut hukum juga termasuk kedalam pengertian kekerasan karena akibat dalam perbuatan itu saksi Herga telah mengalami luka berupa Luka robek pada kepala samping kanan panjang ± 2 CM, lebar $\pm 0,5$ CM kedalaman sampai otot, sudut tumpul, tepi tidak rata, luka lecet di leher sebelah kanan panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ CM, luka lecet di dalam telinga kanan panjang ± 1 CM, lebar $\pm 0,1$ CM, luka lecet pada samping mata kiri panjang ± 4 cm, lebar ± 1 CM disertai bengkak dan luka lecet pada lengan tangan kanan bawah panjang ± 3 CM, lebar $\pm 0,1$ CM;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti sehingga terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia muda yang diharapkan dikemudian hari dapat mengubah sikap dan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ageng Prabowo Bin Nurhasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroiyokan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

dto

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

dto

Yessi Oktarina, S.H

Hakim Ketua,

dto

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Doli Ardiansyah, SH